

PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BATAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

KPT NOMOR 735 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BATAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena adanya perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara di TPS 29 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja, TPS 11 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, TPS 24 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.1-BA/2171/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 313 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara se-Kota Batam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2024
- Lamp.: 1 hlm